



**KEPALA DESA SADAR
KECAMATAN TELLU LIMPOE
KABUPATEN BONE**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SADAR
Nomor : 16 TAHUN 2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF
TUBERKULOSIS (TBC) DESA SADAR**

KEPALA DESA SADAR

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan model pengembangan Desa Siaga aktif tuberculosis dipandang perlu membentuk struktur organisasi yang dilengkapi dengan keputusan kepala Desa Sadar
 - b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC tahun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik swasta maupun pemerintah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang penanggulangan tbc;
 5. Keputusan menteri kesehatan republik indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang penanggulangan tuberculosis;
 6. Peraturan menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 Tentang penguatan;
 7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2026
 8. Peraturan Daerah kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan Keempat atas peraturan daerah kabupaten bone nomor 14 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi lembaga teknis daerah kabupaten bone.

9. Surat keputusan Bupati bone nomor 775 tahun 2022 tentang
percepatan penanggulangan tuberculosis;

MEMUTUSKAN:

- Kesatu : Pembentukan nama-nama pengurus/ Pokja model pembangunan desa siaga aktif Desa Sadar
- Kedua : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai tim pokja desa siaga aktif tuberculosis;
- Ketiga : Tim desa siaga aktif tuberculosis bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga tuberculosis untuk melakukan pemeriksaan di puskesmas, pengawas, pengobatan dan edukasi/promosi
- Keempat : Mereka yang tercantu namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Segala Biaya yang ditimbulkan dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada dana desa sadar dan dana yang tidak mengikat.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan, diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sadar

pada tanggal : 5 Maret 2026

KEPALA DESA SADAR,



ANDI ASHAR ALAM, S.H

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SADAR
NOMOR : 16 TAHUN 2026
TANGGAL : 5 Maret 2026
Tentang : Pembentukan Pengurus /pokja Model Pembangunan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis

Tim Pengarah :

1. Bupati Bone
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Bapelitbagda
7. Kepala Dinas Ppa dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

Tim Pengawas :

1. Camat Tellu Limpoe
2. Kapolsek Tellu Limpoe
3. Danramil Tellu Limpoe
4. Kepala Puskesmas Gaya Baru

Ketua : ANDI ASHAR ALAM, S.H (Kepala Desa Sadar)

Wakil Ketua : 1. ANDI ADRINA AMANDA, S.Si (Sekretaris Desa Sadar)
2. ANTI, Amd., Keb. (Bidan Desa Sadar)

Anggota : 1. Nurliati
2. Nurliati
3. Jusriani
4. Iska Rahmandayani
5. Darwati

Ditetapkan Di : Sadar
Pada Tanggal : 5 Maret 2026
KEPALA DESA SADAR,


ANDI ASHAR ALAM, S.H